



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pps

Pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. ELFRIEDE RITHA ; Tempat/tgl.lahir Kuala Kapuas, 11 Agustus 1967, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl.Sepakat I Blok G No.44 Komplek Bangas Permai RT.004/RW.010, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, pada Perkara A Quo disebut sebagai Penggugat I;
2. SUNDHARI ; Tempat/tgl.lahir Palangka Raya 17 Juli 1990, pekerjaan swasta, beralamat Jl.Sepakat I Blok G No.44 Komplek Bangas Permai RT.004/RW.010, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya pada Perkara A Quo disebut sebagai Penggugat II;
3. DANO SUSETYO ARONG ; Tempat/tgl.lahir Palangka Raya tanggal 29 Mei 1995 pekerjaan swasta, beralamat Jl.Sepakat I Blok G No.44 Komplek Bangas Permai RT.004/RW.010, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, pada Perkara A Quo disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini ketiganya disebut sebagai PIHAK KESATU

Dan

1. ILIS ARONG ; Pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Pelita Raya Gg.Beringin, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Buntok, pada Perkara A Quo disebut sebagai Tergugat I;
2. BANDENG ARONG ; Pekerjaan swasta, beralamat di Desa Mintin Km.19,5 jalan Lintas Kalimantan, pada Perkara A Quo disebut sebagai Tergugat I;

Dalam hal ini keduanya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator AGUNG NUGROHO,S.H. Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Akta Kesepakatan secara tertulis tertanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Kesepakatan Perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa masing-masing pihak tersebut diatas adalah pihak yang dimaksud dalam perkara perdata No. 24/Pdt.G/2019/PN Pps yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal, 18 Desember 2019 ;

Pasal 2

1. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk memulihkan hubungan satu dengan yang lainnya dengan mengembalikan suasana kekeluargaan (harmonis) seperti semula;
2. Untuk melaksanakan kesepakatan dalam ayat (1) diatas maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua Sepakat untuk membagi Tanah , yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 809 tanggal 15 Juli 2014, Surat Ukur No.47/MINTIN/2014, tanggal 26 Mei 2014 atas nama pemegang hak SUNDHARI Penggugat II), yang sebelumnya atas nama SUGITO almarhum suami Penggugat I orang tua Penggugat II, III, dengan ukuran panjang 105 meter, lebar 50 (Lima puluh) Meter;

Pasal 3

1. Bahwa setelah Pihak Kesatu dan Pihak Kedua melakukan pengukuran kembali pada Objek Sengketa pada Hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 yang dihadiri oleh Mediator dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pulang Pisau, dan setelah dilakukan pengukuran dengan memperhatikan kondisi riil dilapangan, bahwa telah terjadi perbedaan ukuran tanah yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 809 tanggal 15 Juli 2014, Surat Ukur No.47/MINTIN/2014, tanggal 26 Mei 2014 atas nama pemegang hak SUNDHARI, yang sebelumnya tertera dalam sertifikat dimaksud berukuran panjang 105 meter, lebar 50 (Lima puluh) Meter menjadi panjang 105 meter dan lebar 43 meter;
2. Bahwa setelah melakukan pengukuran dengan memperhatikan situasi tersebut dalam ayat (1) diatas, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengakui ukuran tanah panjang 105 meter dan lebar 43 meter , untuk membagi tanah tersebut menjadi 4 Bagian dengan rincian pembagian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Pertama untuk ILIS ARONG dengan ukuran Lebar 10 (Sepuluh) Meter, Panjang 105 (Seratus Lima) Meter dengan batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jainal, sebelah Timur berbatasan dengan Malang Buntat, sebelah Selatan berbatasan dengan Pihak Kesatu (Sundari), sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Kalimantan;
- Bagian Kedua untuk SUNDARI (Pihak Kesatu) dengan ukuran Lebar 11 (Sebelas) Meter, Panjang 105 (Seratus Lima) Meter dengan batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ilis Arong, sebelah Timur berbatasan dengan Malang Buntat, sebelah Selatan berbatasan dengan Yoyo, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Kalimantan;
- Bagian Ketiga untuk YOYO dengan ukuran Lebar 11 (Sebelas) Meter, Panjang 105 (Seratus Lima) Meter, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sundari, sebelah Timur berbatasan dengan Malang Buntat, sebelah Selatan berbatasan dengan Darwito, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Kalimantan;
- Bagian Keempat untuk DARWITO dengan ukuran Lebar 11 (Sebelas) Meter, Panjang 105 (Seratus Lima) Meter, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yoyo, sebelah Timur berbatasan dengan Malang Buntat, sebelah Selatan berbatasan dengan Hamjah/M.Harnison, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Kalimantan;

Pasal 4

Biaya yang timbul dari proses pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 809 tanggal 15 Juli 2014, Surat Ukur No.47/MINTIN/2014, tanggal 26 Mei 2014 yang sebelumnya atas nama pemegang hak SUNDHARI menjadi Pemegang Hak, ILIS ARONG, SUNDARI, YOYO, DARWITO, akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ditanggung oleh Kedua belah Pihak;
Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Pulang Pisau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor **24/Pdt.G/2019/PN Pps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pps tanggal 18 Desember 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dede Andreas, S.H., M.H Panitera Pengganti dan Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota:

Cap TTD

Agung Nugroho, S.H.

TTD

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dede Andreas, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran PNB.....	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp100.000,00
3. PNB.....	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp.244.000,00
5. Biaya kirim surat	Rp. 30.000,00
6. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah.....	Rp.440.000,00

(Empat ratus empat puluh ribu Rupiah)